



P E N E T A P A N

Nomor **0000/Pdt.G/2022/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Tempat tanggal lahir : Kudus, 01 Maret 1995 Umur : 27 tahun,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan :
Strata1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kabupaten
Kudus, Saat ini yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada advokat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir : Kudus 31 Maret 1996 Umur 26 tahun, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SLTA/ sederajat ,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Kudus Jawa
Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2021, berdasarkan kutipan Akta Nikah, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah yang pada saat itu status Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
2. Bahwa selama Penggugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai tanggal 30 Deseber 2021;
 3. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah berkumpul layaknya hubungan suami istri, dalam perkawinan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sekitar bulan Januari 2022, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sering terjadi percecokan terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada penggugat, sehingga Penggugatberusaha bekerja sendiri untuk biaya hidup sehari hari, bahkan sampe sekarang, telah terhitung 10 (sepuluh) bulan berturut turut tidak diberi nafkah;
 - b. Bahwa Tergugat menpuyai watak yang keras pendiam dan egois dalam memutuskan sesuatu walaupun keinginan tersebut tidak masuk akal;
 - c. Bahwa Teegugat memiliki pribadi yang tidak terbuka (beda prinsip);
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah orang tua dan antara Penggugat dan Terguat sudah tidak pernah berhungan lagi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
 - e. Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan kini Penggugat telah kembali kerumah orang Penggugat;
 5. Bahwa puncaknya pada bulan oktober 2022 Tergugat justru menyuruh kepada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian untuk segera diproses, permintaannya disampaikan melalui pesan Whatsaap;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, sudah sulit lagi untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang baiksebagaimana tujuan perkawinan adalah menjadikan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohman namun maksud

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari perkawinan yang tidak dapat terwujud sehingga atas hal tersebut lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini mohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum advokat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 15 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa tidak bertemu dengan Tergugat dan sekarang Tergugat bekerja di Kota Karawang ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 779/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal Pasal 271 ayat (1) R.V. permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Rouf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Panitera

Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====